

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu model pembangunan ekonomi di era globalisasi adalah maju pesatnya pasar modal di suatu negara. Pasar Modal sebagai alternatif pendanaan bagi pengembangan dunia usaha mempunyai peranan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi pemodal yang mempunyai kelebihan dana. Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini berjalan amat pesat, sehingga diharapkan dapat bersaing secara sehat dan menyejajarkan diri dengan pasar modal negara lain di dunia (Abdul Manan, 2009:7).

Banyak perusahaan memanfaatkan pasar modal untuk memenuhi kebutuhan akan dananya. Keadaan ini memberi kesempatan kepada para pihak investor untuk dapat melakukan portofolio investasi modalnya dengan tingkat keuntungan yang bervariasi sesuai dengan pilihan investasi yang diminatinya (Sumantoro, 1990:14).

Ada beberapa pilihan investasi yang ditawarkan saat ini, yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal, misalnya: saham, obligasi, waran, reksa dana, kontrak berjangka indeks saham, surat utang negara, instrument Syariah yaitu obligasi dan reksa dana Syariah (Darmadji dan Fakhrudin, 2006:6).

Salah satu instrumen atau lembaga yang ada di pasar modal adalah reksa dana. Reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun

dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Reksa dana sebenarnya hanya sebuah fenomena bagaimana suatu jasa di berikan kepada investor yang ingin berpartisipasi di pasar modal, tetapi tidak ingin disibukkan oleh prosedur administrasi dan analisis yang rumit. Para investor memiliki kemudahan untuk melakukan analisis atau memantau perkembangan investasinya karena telah ditangani oleh manajer investasi yang profesional.


Reksa dana Syariah juga sering disebut dengan istilah *Islamic Investment* atau *Syariah Mutual Fund* yang merupakan lembaga intermediasi yang membantu *surplus unit* (investor) dalam melakukan penempatan dana yang untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (*reinvestment*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) sebagai tambahan modal kerja. Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal maka pembentukan *Islamic Investment Fund* atau *Syariah Mutual Fund* juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah (Anshori, 2008:6-7).

Dalam pelaksanaan reksa dana Syariah menggunakan dua akad yaitu akad *wakalah* dan akad *mudharabah*. Pada akad *wakalah*, seorang investor mewakilkan hartanya kepada manajer investasi dan seorang wakil hanya berhak menerima upah (*ujrah*) yang telah disepakati tanpa memperdulikan apakah perniagaan yang dijalankan mendatangkan keuntungan atau tidak. Sedangkan pada akad

mudharabah, seorang pelaksana usaha (*amil*) berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sehingga ia hanya akan mendapatkan bagian bila usaha yang dijalankan mendatangkan keuntungan.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, eksistensi Reksa Dana Syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga dapat dipersamakan dengan prinsip *mudharabah*. Secara teknis, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak, dimana satu pihak akan menyediakan dana 100% (seratus persen) sebagai modal dan pihak lain akan melakukan pengelolaan atas dana tersebut. Pihak yang menyediakan dana disebut *shahibul maal* atau dalam hal ini investor, sedangkan pihak pengelola dana disebut *mudharib* atau dalam hal ini adalah manajer investasi (Anshori, 2008:5).

Gambar 1.1 Grafik perkembangan Reksa Dana Syariah



Sumber: BAPEPAM & LK

Secara umum pertumbuhan dan perkembangan reksa dana Syariah di Indonesia dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari data statistik bahwa sampai dengan tahun 2003 hanya ada 3 (tiga) reksa dana Syariah dimana 1 (satu) diantaranya efektif pada tahun yang sama, sedangkan pada tahun 2013 terdapat sebanyak 65 (enam puluh lima) reksa dana Syariah yang dinyatakan efektif, sehingga sampai dengan awal tahun 2010 secara

kumulatif terdapat 48 (empat puluh delapan) reksa dana Syariah telah ditawarkan kepada masyarakat atau meningkat sebesar 1510 % jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat 3 (tiga) reksa dana Syariah dengan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp 168.110,17 Milyar. Harus diakui bahwa sampai dengan akhir tahun 2013, total (NAB) reksa dana Syariah telah mencapai Rp 8,099 triliun (4,6%) dari total NAB industri reksa dana di pasar modal Indonesia yaitu sebesar Rp. 188,85 triliun. Namun jika dibandingkan dengan NAB reksa dana Syariah sampai dengan tahun 2010, maka terlihat meningkat sebesar 60% yaitu dari Rp 5.225,78 triliun pada akhir tahun 2010 menjadi Rp. 8,099 triliun pada awal tahun 2013.

Tabel 1.1

Jumlah dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah dan Total Reksa Dana

Tahun	Jumlah reksa dana			Perbandingan NAB (Rp. Miliar)		
	Syariah	Konvensional	Total	Syariah	Konvensional	Total
2010	48	564	612	5.225,78	143.861,59	149.087,37
2011	50	596	646	5.564,79	162.672,10	168.236,89
2012	65	689	754	8.050,07	204.541,97	212.592,04
2013	Jan	65	716	8.001,48	178.796,32	186.797,80
	Feb	65	650	8.099,30	180.68648	188.785,78

Sumber: Bapepam & LK (2013), data diolah.

Bentuk hukum Reksa dana yang dipasarkan melalui Bank Syariah Mandiri adalah Kontrak Investasi Kolektif. Adapun produk reksa dana yang ditawarkan melalui Bank Syariah Mandiri adalah Reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA-Syariah).

Reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB), yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut MISB adalah Produk reksa dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis reksa dana campuran (*balanced fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam *portofolio* Efek Saham Syariah, Efek Pasar Uang Syariah dan Obligasi Syariah. Reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) adalah Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam *portofolio* Efek Saham Syariah .

Sebagai suatu kontrak atau perjanjian, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (*shahibul maal*) yang memberikan modal 100% (seratus persen) kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad atau perjanjian *mudharabah*.

Pada prakteknya, produk reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung, dalam sistem bagi hasil keuntungan untuk manajer investasi maupun perusahaan atau emiten yang menggunakan akad *mudharabah* ini tidak ada kejelasan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak didalam perjanjian awal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti dengan judul penelitian **MEKANISME AKAD *MUDHARABAH* DALAM PRODUK REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG (MISB) DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDUNG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini tentang Reksa dana syariah. Untuk memudahkan serta mengarahkan penelitian ini, dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad *mudharabah* dalam produk Reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri cabang Bandung?
2. Apa unsur-unsur yang memberatkan nasabah pada akad *mudharabah* dalam produk Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung?
3. Bagaimana kedudukan hukum tentang mekanisme akad *mudharabah* dalam produk Reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Setiap perkara berarti mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad *mudharabah* dalam produk Reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang memberatkan nasabah pada akad *mudharabah* dalam produk Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum tentang mekanisme akad *mudharabah* dalam produk Reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri cabang Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang produk perbankan Syariah terutama dalam Reksa dana Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung agar lebih selektif dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dalam reksa dana Syariah, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Pemikiran

Kesempurnaan Islam bukan pada bentuk negara yang memiliki dasar Islam, bentuk kesempurnaan Islam ada pada petunjuk-Nya. *Manhaj al-hayat* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Aturan merupakan suatu keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam aturan-aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Fiqh muamalah merupakan wujud dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti pendapat Ad-Dimyati yang mengatakan "*Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi*". Dan juga menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yang mengatakan "*Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia*" (Rachmat Safe'i, 2000:15).


Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya *Al Mudharabah*.


Mudharabah adalah membentuk suatu perjanjian kemitraan (*contract of copartnership*) antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan. Apabila perusahaan ini memperoleh keuntungan maka pengelola akan memperoleh

keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati. Sedangkan bila perusahaan mendapatkan kerugian, maka resiko finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedang pengelola tidak menanggung resiko sama sekali selain resiko *non financial*, atau kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola (Nazir dan Hasanuddin, 2008:448).

Oleh karena itu, *mudharabah* dikatakan sebagai *partnership in profit*, karena pada kenyataannya *mudharabah* merupakan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain, dimana pihak pertama memiliki *financial asset* dan pihak kedua memiliki *skill asset* serta hasil atau keuntungannya menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan perjanjian diawal yang telah disepakati bersama.

Salah satu landasan Syariah tentang *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran atau perintah untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat berikut ini:





Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Muzzammil:20) (Soenardjo, dkk. 1994:575).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari penggalan surat diatas adalah adanya kata *yadhribun* yang sama akar katanya dengan kata *mudharabah* yaitu yang memiliki arti melakukan suatu perjalanan usaha.

Dalam hadist Nabi SAW:

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث
فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual. (H.R Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah) (Antonio, 2001:96).

Hadits di atas juga menerangkan betapa pentingnya melakukan perjalanan usaha, sebagai mana yang pernah dilakukan oleh Nabi untuk menghidupi keluarganya.

Dalam pelaksanaan usaha yang menggunakan sistem *mudharabah* pasti terdapat penggunaan sistem bagi hasil yang akan menimbulkan hal positif bagi perbankan Syariah. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank Syariah dapat memenuhi kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas melayani secara ekonomi namun juga spiritual bagi masyarakat lainnya. Bank Syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada (Muhammad, 2005:16).

Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam produk bank Syariah. Khususnya di Bank Syariah Mandiri cabang Bandung, akad *mudharabah* ini salah satunya digunakan dalam produk reksa dana Syariah.

Reksa dana Syariah juga sering disebut dengan istilah *Islamic Investment* atau *Syariah Mutual Fund* yang merupakan lembaga intermediasi yang membantu *Surplus Unit* (investor) dalam melakukan penempatan dana yang untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (*reinvestment*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) sebagai tambahan modal kerja. Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal maka pembentukan *Islamic Investment Fund* atau *Syariah Mutual Fund* juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat

dipertanggungjawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah (Anshori, 2008:6-7).

Reksa dana sebagai lembaga yang mengelola atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan dari para pemilik modal secara sendiri-sendiri yang melakukannya. Reksa dana Syariah adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang terus berkembang, ia akan menghimpun dana dari ummat yang mampu bersaing dalam bidang ekonomi khususnya dalam usaha untuk mempersiapkan diri menghadapi globalisasi yang kian mendekat dan sukar dihindari.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Guna memperlancar dan mempermudah penulis agar lebih sistematis diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode studi kasus. Dimana dalam penelitian ini penulis menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

2. Lokasi Penelitian

Untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme akad *mudharabah* dalam reksa dana Syariah di Bank Syariah Mandiri, maka penelitian ini dilakukan di

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung, Jl.Ir.H.Djuanda No.24 Bandung.

3. Jenis Data

Kategori data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah data kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) proses satuan (*uniting*), (2) kategorisasi, (3) penafsiran (Moleong, 2000: 190). Dan data-data tersebut tentu saja data yang berhubungan dengan inti masalah sebagaimana dalam perumusan masalah:

- a. Tentang konsep akad *mudharabah* dan reksa dana Syariah dalam sistem ekonomi Islam;
- b. Tentang pelaksanaan akad *mudharabah* dalam produk Reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri cabang Bandung;
- c. Tentang tinjauan Fiqh Muamalah tentang akad *mudharabah* dalam produk Reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri cabang Bandung.

4. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 1999:59).

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Novi Wulandari sebagai penanggung jawab Reksa dana di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang didapat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena dengan melakukan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang dilakukan adalah dengan cara melihat langsung mekanisme akad

mudharabah dalam reksa dana Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung kepada Ibu Novi Wulandari selaku karyawan bagian reksa dana di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *book survey* adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorian dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar berubah, diamana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar (Cik Hasan Bisri, 1999:61).

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung dan sumber data lainnya, penulis dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori;
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.